



## Pengalihan Aset Jaminan Fidusia Saat Proses Penyidikan Di Kepolisian

Agus Setiyawan<sup>1</sup>, Sri Astutik<sup>2</sup>, Moh. Taufik<sup>3</sup>  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author, email: [agussetiyawanppa@gmail.com](mailto:agussetiyawanppa@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

#### Keywords:

fiduciary security; asset transfer; police investigation; criminal law; civil law.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Agus Setiyawan , Sri Astutik, Moh. Taufik” Pengalihan Aset Jaminan Fidusia Saat Proses Penyidikan Di Kepolisian” *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

### ABSTRACT

The use of fiduciary security as a proprietary security right plays a crucial role in supporting financing activities and maintaining economic stability. However, in practice, problems frequently arise in the form of the transfer of fiduciary collateral assets by debtors without the prior written consent of creditors, which may result in criminal legal consequences. This article aims to analyze the legal framework and law enforcement practices concerning the transfer of fiduciary collateral assets during police investigation processes. This study employs a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security provides a clear legal basis regarding the prohibition of transferring fiduciary objects and the imposition of criminal sanctions on violators. In the context of investigations, the police play a strategic role in uncovering fiduciary transfer offenses, while simultaneously facing challenges in balancing criminal law enforcement with the protection of creditors' civil rights. Therefore, a proportional law enforcement approach, including the application of restorative justice, is necessary to achieve legal certainty, justice, and expediency in resolving fiduciary cases.

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

## PENDAHULUAN

Lembaga jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum kebendaan yang memiliki peranan strategis dalam mendukung kegiatan pembiayaan dan perputaran ekonomi nasional (Muhammad, 2000). Dalam praktik pembiayaan modern, khususnya pembiayaan konsumen dan pembiayaan modal usaha, jaminan fidusia digunakan secara luas karena memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap menguasai dan menggunakan benda yang dijadikan jaminan. Keunggulan ini menjadikan fidusia sebagai lembaga jaminan yang adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Republik Indonesia, 1999). Undang-undang ini menegaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Konsepsi ini menempatkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam kerangka kepercayaan yang dilindungi oleh hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan jaminan fidusia tidak selalu berjalan selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tindakan pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan sengketa perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pengalihan aset jaminan fidusia terjadi dan kemudian memasuki ranah penyidikan kepolisian. Pada tahap ini, kepentingan penegakan hukum pidana harus dihadapkan dengan kepentingan perlindungan hak-hak keperdataan kreditur sebagai penerima fidusia. Tidak jarang terjadi ketegangan antara proses penyidikan pidana dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya terkait dengan penyitaan barang bukti dan kewenangan eksekutorial.

Oleh karena itu, kajian akademik mengenai pengalihan aset jaminan fidusia dalam proses penyidikan kepolisian menjadi relevan dan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif landasan teori, kerangka normatif, serta praktik penegakan hukum terhadap pengalihan aset jaminan fidusia, dengan fokus pada peran dan kewenangan kepolisian dalam proses penyidikan. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum jaminan dan hukum pidana ekonomi di Indonesia.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Jaminan Kebendaan**

Jaminan kebendaan merupakan lembaga hukum yang memberikan hak preferen kepada kreditur terhadap suatu benda tertentu milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam perspektif hukum perdata, jaminan kebendaan memiliki karakteristik utama berupa sifat *droit de suite* dan *droit de preference*. Sifat *droit de suite* memungkinkan jaminan mengikuti bendanya ke tangan siapa pun benda tersebut berada, sedangkan *droit de preference* memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegang jaminan dibandingkan kreditur lainnya.

Fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan memiliki kekhasan tersendiri karena adanya pemisahan antara penguasaan fisik dan kepemilikan yuridis (Satrio, 2007). Pemisahan ini didasarkan pada asas kepercayaan, sehingga pelanggaran terhadap kepercayaan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, baik secara perdata maupun pidana.

### **Teori Perjanjian**

Fidusia lahir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Dalam teori perjanjian, hubungan hukum antara debitur dan kreditur didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Asas itikad baik memiliki peran sentral dalam pelaksanaan perjanjian fidusia, karena keberlangsungan hubungan hukum sangat bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap isi perjanjian.

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas itikad baik (Patrik & Kashadi, 2008), yang sekaligus mencederai kepercayaan sebagai dasar lahirnya fidusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum pidana.

## **Teori Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Pengalihan aset jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti penggelapan dan penipuan.

Pendekatan hukum pidana terhadap pengalihan fidusia menempatkan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kepentingan hukum kreditur, sekaligus sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang merugikan sistem pembiayaan secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur jaminan fidusia, hukum pidana, serta hukum acara pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan pendapat para ahli hukum terkait jaminan fidusia dan penegakan hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Normatif Pengalihan Aset Jaminan Fidusia**

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat ditegaskan bahwa pengalihan aset jaminan fidusia merupakan perbuatan hukum yang secara prinsip dilarang apabila dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur sebagai pihak yang memiliki hak kebendaan atas objek jaminan (Republik Indonesia, 1999).

Larangan tersebut dilandasi oleh karakteristik fidusia sebagai jaminan kebendaan yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok. Dengan demikian, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap objek jaminan fidusia harus senantiasa mempertimbangkan keberadaan hak kreditur. Apabila pengalihan dilakukan secara sepihak, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar perjanjian, tetapi juga mencederai asas kepercayaan yang menjadi fondasi utama lembaga fidusia (Satrio, 2007).

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia**

Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana pengalihan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki unsur-unsur yang bersifat kumulatif. Unsur pertama adalah subjek hukum berupa pemberi fidusia, baik orang perseorangan maupun badan hukum. Unsur kedua adalah adanya perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia. Unsur ketiga adalah dilakukannya perbuatan tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (Patrik & Kashadi, 2008).

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan debitur dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus fidusia. Dalam praktik penegakan hukum, unsur tanpa persetujuan tertulis sering menjadi titik krusial pembuktian,

karena berkaitan langsung dengan ada atau tidaknya izin eksplisit dari kreditur. Hal ini menunjukkan pentingnya administrasi perjanjian fidusia yang tertib dan terdokumentasi dengan baik.

### **Peran Kepolisian dalam Proses Penyidikan**

Dalam tahap penyidikan, kepolisian berperan sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk mengungkap kebenaran materiil atas dugaan tindak pidana pengalihan fidusia. Berdasarkan ketentuan KUHAP, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan saksi, tersangka, penyitaan barang bukti, serta tindakan hukum lain yang diperlukan guna kepentingan pembuktian (Republik Indonesia, 1981).

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa penyitaan objek jaminan fidusia dalam proses penyidikan sering menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, penyitaan diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, tetapi di sisi lain, objek tersebut merupakan benda jaminan yang secara yuridis terkait erat dengan hak kebendaan kreditur. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian agar tindakan penyidikan tidak menghilangkan atau mengurangi hak preferen penerima fidusia.

### **Hubungan Hukum Pidana dan Hukum Perdata dalam Kasus Fidusia**

Pengalihan aset jaminan fidusia memperlihatkan adanya irisan antara rezim hukum pidana dan hukum perdata. Dari perspektif hukum perdata, tindakan debitur tersebut merupakan wanprestasi terhadap perjanjian fidusia. Sementara itu, dari perspektif hukum pidana, perbuatan yang sama dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-undang (Hamzah, 2017).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam perkara fidusia seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium. Artinya, pemidanaan seyogianya menjadi upaya terakhir setelah mekanisme penyelesaian

perdata tidak efektif atau apabila perbuatan debitur menunjukkan adanya itikad buruk yang nyata (Rahardjo, 2009).

### **Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Fidusia**

Dalam praktik penegakan hukum kontemporer, kepolisian mulai mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pengalihan jaminan fidusia. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian kreditur dan penyelesaian konflik secara musyawarah, tanpa harus selalu berujung pada pemidanaan.

Pendekatan keadilan restoratif dinilai relevan dalam perkara fidusia karena karakteristik kerugian yang bersifat ekonomi dan masih memungkinkan untuk dipulihkan. Meskipun demikian, penerapan pendekatan ini harus tetap memperhatikan kepastian hukum dan tidak mengabaikan tujuan preventif dari hukum pidana. Dengan demikian, keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara proporsional.

### **KESIMPULAN**

Pengalihan aset jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi perlindungan kepentingan kreditur.

Dalam proses penyidikan, kepolisian memegang peran strategis dalam menegakkan hukum pidana sekaligus menjaga keseimbangan dengan kepentingan hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pembiayaan, dan masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Patrik, Purwahid, & Kashadi. (2008). *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2012). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rasyid Ariman, & Fahmi Ragib. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Satrio, J. (2007). *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1998). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio, R. (1994). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wiguna, Rachmas, et al. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana fidusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 233–248.